



Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Perspektif *Fiqh Siyāsah*

The Importance of Public Participation in Implementing the Regional Medium-Term Development Plan from a Fiqh Siyāsah Perspective

Nur Rizki Amalia¹, Izzuddin², Nursyamsudin³
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: : nurrilia13@gmail.com

Abstrak

Salah satu penyebab dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD di Kabupaten Cirebon disebabkan oleh covid 19 yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sehingga timbul kurang maksimal dalam menjalankan RPJMD di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang mendasar, yaitu sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap implementasi peraturan daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cirebon dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* sudah diterapkan akan tetapi, kurangnya maksimal masyarakat dalam berpartisipasi, salah satu model partisipasi masyarakat dengan menggunakan musrenbang, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan implementasi dan peraturan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip islam, oleh sebab itu pemerintah perlu dievaluasi dalam hal sejauh mana mereka mengayomi dan melindungi masyarakat sesuai dengan ajaran islam

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, RPJMD, *Fiqh Siyāsah*

Abstract

One of the causes of the lack of community participation in the preparation of the RPJMD in Cirebon Regency is caused by covid 19 which causes a lack of community participation so that



it arises less optimally in implementing the RPJMD in Cirebon Regency. This study aims to answer the fundamental question, namely the extent of community participation in the implementation of local regulations. The method used in this research is field research (field research) The data collection method uses observation, interview, documentation and literature data. The results showed that community participation in the implementation of regional regulation number 7 of 2019 concerning the medium-term development plan of Cirebon Regency in the perspective of fiqh siyāsah has been implemented, however, the lack of maximum community participation in using musrenbang, the government has a great responsibility in ensuring the implementation and regional regulations run In accordance with Islamic principles, governments therefore need to be evaluated in terms of the extent to which they protect and protect the public in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *Community Participation, RPJMD, Fiqh Siyāsah*

Pendahuluan

Salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan lokal yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan politik, dan pengaturan masyarakat¹Partisipasi masyarakat tidak hanya mencakup hak mereka untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan daerah yang sedang dibahas, tetapi juga melibatkan mereka dalam pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan tersebut.² Meskipun partisipasi masyarakat diakui sebagai salah satu prinsip demokrasi yang mendasar dan merupakan unsur penting dari pelaksanaan otonomi daerah, kenyataan dilapangan seringkali menunjukkan tantangan serius dalam mewujudkannya.

Berbagai faktor seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang hak dan peran mereka dalam proses perundangan-undangan, hambatan administratif, serta keterbatasan sumber daya sering menghambat partisipas masyarakat secara efektif. Peraturan daerah dalam konteks pemerintah daerah, menjadi payung hukum yang

¹ “Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta, 2014).

² Bhenyamin Hoessein, “Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah” (Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah Dan Kota, FISIP Universitas Indonesia, 2005), 65.



mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya.³

Bagir manan mengklasifikasikan terdapat dua sumber partisipasi, yang dalam tulisannya terkait dengan proses pembentukan peraturan daerah. Pertama, dari unsur pemerintahan di luar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pembentukan peraturan daerah seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Perguruan Tinggi dan lain-lain. Kedua, dari masyarakat, baik individu seperti ahli-ahli atau yang memiliki pengalaman atau dari kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sesuai keahlian atau pengalamannya.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah, pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memperhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014.⁵

Dalam proses penyusunan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

³ Iqbal Muhammad, "Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 10:2 (2017), 11-23.

⁴ Danni Dwi Haryadi, "Perbandingan Pengaturan Fungsi Pengawasan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Dan UU No. 6 Tahun 2014" (2014), 75.

⁵ "Persepsi Penyuluh Pertanian Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Kabupaten Lampung Timur Suluh Pembangunan," *Journal of Extension and Development*.



Nasional⁸ maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan pembangunan daerah sasaran.⁶
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.⁷

Selain pendekatan berdasarkan proses penyusunan, dalam penyusunan RPJMD ini juga secara substansial menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

- a) Tematik-holistik dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancangkoordinasi berbagai Kementerian atau Lembaga yang terkait.
- b) Integratif kegiatan pembangunan yang direncanakan terintegrasi.
- c) Spasial kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Dokumen RPJMD ini berisi arah kebijakan pembangunan yang disusun dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka mengatasi tantangan yang ada di tingkat lokal.

⁶ Budi Supriyatno, *Manajemen Pemerintahan Plus Dua Belas Langkah Strategis* (Media Brilian, 2009), 34.

⁷ Devina Pramudita Putri, "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Untuk Menunjang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Cirebon" (Universitas Jenderal Soedirman, 2022), 55.



Dokumen ini memuat tentang kondisi empiris daerah, baik potensi yang dimiliki serta tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Penyusunan dokumen RPJMD ini menggunakan berbagai perspektif, antara lain: Pertama, social inclusion. Inklusi sosial yang dimaksudkan adalah pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu menciptakan enabling environment dimana kelompok rentan atau kelompok marjinal menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi; Kedua, local social-economic Desa akan menjadi mitra strategis dan mitra pembangunan Pemerintah Daerah, sehingga orientasi pembangunan Kabupaten ditopang secara kuat oleh Desa; Ketiga, sustainable development Indonesia saat ini berkomitmen untuk turut mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals dengan 17 indikator goals.⁸

Komitmen Indonesia untuk berkelanjutan bersama dengan Negara-Negara lain, ditunjukkan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.⁹

Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif terlaksananya dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan ikut mewujudkan tujuan pembangunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan perspektif tersebut, maka secara substansi RPJMD ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan target pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Konteks umum Kabupaten Cirebon adalah sebuah wilayah otonom di Indonesia yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola

⁸ S. T. Setiarto, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Balai Jasa Konstruksi-Dpu Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

⁹ Riko Yosefin Amarta, "Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGS) Di Tingkat Desa (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional Di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar K.



pembangunan di wilayahnya. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Tahun 2019-2024. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah.¹⁰

Landasan konstitusi implementasi RPJMD harus sesuai dengan landasan konstitusi Indonesia¹¹, termasuk prinsip-prinsip Hukum Islam yang diakui oleh Negara. Salah satu prinsip Hukum Islam yang relevan adalah fiqh siyāsah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah.¹² Fiqh siyāsah juga mengajarkan perlindungan terhadap lingkungan hidup. RPJMD harus memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap program pembangunan untuk menjaga keseimbangan alam.¹³

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam prinsip perlu ditegakkan dalam implementasi RPJMD. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip penegak hukum (hisbah) dalam fiqh siyāsah penting untuk menjaga ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap peraturan daerah termasuk RPJMD.

Kemudian berkenaan dengan kehidupan bernegara tentunya Agama Islam banyak memberikan pengarahan agar terbentuknya pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu juga dapat menghadirkan sebuah pemerintahan yang adil. Salah satu ayat Alquran yang menggambarkan sebuah tata nilai dalam terkait kemestian turut serta masyarakat dalam pembangunan urusan pemerintahan termasuk pembentukan peraturan daerah yaitu (QS. Al-Imran/4: 159)

¹⁰ “Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan AirFebruqa Bersih Domestik Di Kabupaten Cirebon,” *Geoplanart* 4: 2.

¹¹ Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 2 (2017), 33.

¹² N. R. Amalia, “Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah IAIN SNJ.” (S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ), 2024).

¹³ Nina Minawati Muhaemin, “Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat,” *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 4:1.



فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ كُنْتُمْ فَطَّاءً غَلِيظَ الْقُلُوبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (QS. Al-Imran: 4:159).¹⁴

Dalam Islam, pandangan terhadap pemerintahan dan peraturan hukum sangat penting, dan *fiqh siyasah* adalah salah satu cabang ilmu yang berfokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola bernegara dalam konteks Islam. Menurut pandangan *fiqh siyasah*, negara atau pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan hukum-hukum yang berlaku harus mencerminkan nilai-nilai agama dan normal. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi perda memiliki relevansi yang tertinggi.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, implementasi DPRD Kabupaten Cirebon harus mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu bekerja sama dengan ulama dan tokoh agama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat menjadi contoh harmonisasi antara pembangunan daerah dan nilai-nilai agama dalam perspektif *fiqh siyasah*.¹⁵ Permasalahan latar belakang adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Ada kemungkinan bahwa masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam implementasi peraturan daerah Nomor 7

¹⁴ R. I. Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005).

¹⁵ Agung Pangestu Dwi Rahmana, “Tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018).



tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten Cirebon tahun 2024-2019.

- 2) Kesenjangan Antara Hukum dan *Fiqh*: Terdapat potensi perbedaan antara hukum positif (undang-undang) dengan prinsip-prinsip *fiqh Siyasa* dalam konteks partisipasi masyarakat, yang dapat menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
- 3) Tantangan Implementasi Rencana Pembangunan: Faktor-faktor seperti ketidakpahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan atau kendala-kendala administratif mungkin menghambat implementasi peraturan daerah tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh *Pertama, Sema Ardianto* dalam jurnalnya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematika Implementasi Peraturan Daerah.”¹⁶ *Jurnal Hukum Khaira Ummah*: 2022. Hasil pembahasan dari jurnal ini bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah sangatlah penting untuk dilakukan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan dalam penegaknya. Dalam pembuatan kebijakan publik masyarakat ikut dalam peran serta dalam pembuatan peraturan daerah maka aspirasi masyarakat yang dapat diserap pemerintah daerah untuk dipertimbangkan yang pada akhirnya tidak ada kepentingan masyarakat yang dilanggar, adapun partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Permasalahan dalam partisipasi masyarakat disebabkan oleh faktor dalam pembentukan peraturan daerah yakni dari pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri, dari pemerintah tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta peran serta terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak oleh peraturan daerah tersebut, sedangkan dari faktor masyarakat kurangnya pemahaman

¹⁶ Sema Ardianto, “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17: 1 (2023), 36-45.



masyarakat terhadap rapat dengan pendapat sehingga masyarakat tidak antusias dalam pembentukan peraturan daerah.

Kedua, Emi Marlina dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Provinsi Lampung).”¹⁷ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kecamatan Krui Pesisir Tengah menyimpang dari prinsip *fiqh siyasah* dan prinsip masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama antar instansi pemerintah terkait telah memberikan kontribusi dan signifikan terhadap implementasi peraturan daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

Namun perlu adanya penegakan peraturan yang lebih tegas dan ketaatan pada prinsip-prinsip *fiqh siyasah* untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali topik serupa dan meningkatkan kualitas tata kelola dalam penerapan peraturan daerah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan mengenai pembahasan memahami proses penerapan dan mengkaji perspektif *fiqh siyasah* terhadap rencana pembangunan jangka menengah.

Ketiga, Nurul Annisa dalam skripsinya yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Parepare Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.”¹⁸ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare: 2021. Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa:

¹⁷ Marlina Eni, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 45.

¹⁸ Nurul Annisa, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Parepare Perspektif Siyasah Dusturiyah: Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” (AIN parepare, 2021), 40.



- a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kota parepare adalah konsultasi publik yang berorientasi untuk melibatkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, dan reses sarana terkait dengan komunikasi politik antara anggota dewan dengan para pemilih (konstituen) yang berada di daerah pemilihan.
- b. Faktor yang mendukung proses partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah adalah aturan terkait dan anggaran dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat adalah rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat di kota parepare. Karena adanya sikap apatis dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak pemerintah dan DPRD kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan menyeluruh berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh terdiri atas data primer dan data sekunder, yang mencakup dokumen, arsip, serta informasi terkini terkait objek penelitian di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk pengembangan teori berdasarkan temuan empiris.

Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti kepada Pak Arief sebagai informan utama. Peneliti pertama kali mengajukan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat memahami strategi yang diusulkan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pelaksanaan RPJMD



Kabupaten Cirebon 2019-2024, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Pak Arief menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan RPJMD, sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Salah satunya adalah menggali sebanyak mungkin informasi dari pemangku kepentingan terkait, yang dilakukan melalui beberapa forum yang diadakan untuk mengumpulkan masukan dan memperkaya isi dokumen tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat dipentingkan dalam menyusun RPJMD agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Pak Arief menegaskan bahwa RPJMD ini erat kaitannya dengan hasil dari Pilkada Bupati Kabupaten Cirebon, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah tersebut.

Model Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Dalam pelaksanaan model partisipasi masyarakat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam melakukan partisipasi secara efektif. Beberapa kelompok masyarakat mungkin mengalami kesulitan karena kurangnya akses terhadap informasi atau pengetahuan yang diperlukan untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Karena itu, sangat penting untuk mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara khusus untuk membekali mereka dengan kemampuan yang memadai dalam berpartisipasi.

Selain itu, untuk memastikan bahwa manfaat dari penerapan model partisipasi masyarakat ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah terus melaksanakan berbagai langkah yang terencana dan berkelanjutan. Tujuan dari berbagai upaya ini adalah untuk mengatasi



hambatan dan kesulitan yang mungkin muncul sepanjang proses implementasi¹⁹. Di antara langkah-langkah strategis yang diambil, terdapat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, peningkatan komunikasi dan keterbukaan informasi, penyusunan mekanisme partisipatif yang inklusif sehingga semua kelompok masyarakat dapat terlibat, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program. Selain itu, pemerintah juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal agar sumber daya dan dukungan lebih optimal dalam menjalankan model partisipasi masyarakat ini.

Model dan strategi tersebut sesuai dengan pendekatan partisipasi yang banyak direkomendasikan dalam literatur mengenai pembangunan daerah, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan keberlanjutan. Pemerintah daerah sebagai fasilitator harus menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan dinamis agar seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Tinjauan Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Dalam menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 di Kabupaten Cirebon, pendekatan *fiqh siyasah* memberikan penekanan utama pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan umum, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks ini, pemerintah daerah perlu dievaluasi sejauh mana mereka mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat dengan berpegang pada ajaran Islam. Evaluasi tersebut mencakup dampak pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas, distribusi kekayaan yang adil, dan terciptanya keadilan sosial di wilayah Kabupaten Cirebon.

¹⁹ Hendri Suwarsono, "Budaya Politik: Partisipasi Masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2:2 (April 2025), 132-139.



Hal ini penting karena prinsip-prinsip yang diajarkan oleh syariat Islam memberikan landasan moral, etika, dan hukum yang sangat fundamental dalam penyusunan kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kepentingan umum. Beberapa prinsip utama syariat Islam yang menjadi tolok ukur dalam pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan meliputi: Tauhid, yaitu kesadaran akan keesaan Tuhan sebagai dasar segala tindakan dan kebijakan; Keadilan (Al-'Adl) yang menuntut terciptanya hak yang setara dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat; Kemaslahatan Umum (Al-Maslahah al-Mursalah) yang menekankan pada upaya menghindari kemudharatan dan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat; Hikmah (Al-Hikmah) yang mengacu pada kebijaksanaan dan pertimbangan matang dalam kebijakan; serta prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas yang menuntut transparansi dan tanggung jawab penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pijakan normatif, tetapi juga instrumen evaluatif yang krusial dalam mengukur keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 memberikan dampak yang cukup berarti bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Melalui berbagai proyek pembangunan yang terealisasi, masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas infrastruktur dan layanan publik, sehingga hal ini turut meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi mereka. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal munculnya konflik sosial dan isu terkait lingkungan yang perlu diwaspadai.

Kedua, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, diharapkan kebijakan yang dibuat dapat lebih responsif dan sesuai



dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan model partisipasi ini, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai upaya strategis seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, peningkatan akses informasi dan komunikasi, penerapan mekanisme partisipatif yang inklusif, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Selain itu, pemerintah juga menggandeng pihak eksternal dalam bentuk kolaborasi agar sumber daya serta dukungan yang ada dapat dimaksimalkan sehingga partisipasi masyarakat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Cirebon.

Ketiga, dari sudut pandang fiqh siyasah, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 ini menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai agama dan etika Islam. Pemerintah harus menjaga agar kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat, sekaligus menjunjung prinsip moral dan keadilan sosial sebagaimana diajarkan oleh syariat Islam. Hal ini menjadi dasar penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek pembangunan fisik semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kabupaten Cirebon.

Daftar Pustaka

Amalia, N. R. "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Dalam Perspektif Fiqh Siyāsah IAIN SNJ)." S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ), 2024.

Amarta, Riko Yosefin. "Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGS) Di Tingkat Desa (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional Di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar K.

"Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan AirFebruqa Bersih Domestik Di Kabupaten



Cirebon." *Geoplanart* 4, no. 2 (n.d.).

Annisa, Nurul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota ParePare Perspektif Siyasa Dusturiyah: Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." IAIN parepare, 2021.

Ardianto, Sema. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17:1 (2023).

Eni, Marlina. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Fahmi, Mutiara. "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah (PJKIHdS)* 2 (2017).

Faruk, Raihan Maulana dkk. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Rencana Pembangunan Daerah Di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4:2 (2025)

Haryadi, Danni Dwi. "Perbandingan Pengaturan Fungsi Pengawasan Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Dan UU No. 6 Tahun 2014," 2014.

Hoessein, Bhenyamin. "Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah." Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah Dan Kota, FISIP Universitas Indonesia, 2005.

Iqbal Muhammad. "Desain Formulasi Penilaian Kinerja Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 10: 2 (2017).

Muhaemin, Nina Minawati. "Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat." *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 4:1.

"Persepsi Penyuluh Pertanian Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 Di Kabupaten Lampung Timur Suluh Pembangunan.” *Journal of Extension and Development*.

Putri, Devina Pramudita. “Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Untuk Menunjang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Cirebon.” Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

R. I. Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*,. Bandung: Diponegoro, 2005.

Rahmana, Agung Pangestu Dwi. “Tinjauan Fiqh Siyasah Syar’iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita,Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018.

“Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta, 2014).,”

S. T. Setiarto. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Balai Jasa Konstruksi-Dpu Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah”,,”

Supriyatno, Budi. *Manajemen Pemerintahan Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Media Brilian, 2009.

Suwarsono, Hendri. “Budaya Politik : Partisipasi Masyarakat Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2:2